



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yelin Suryani Haba
2. Tempat lahir : Niki - niki
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti warga Rt. 030 Rw. 010 Kkel. Fatululi
Kec. Oebobo Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yelin Suryani Haba ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Mardan Yosua Nainatun, S.H., Lulu B Manoe, S.H., Fridolin J.A.Tolang, S.H., Oktovianus O. B. Ariana, S.H., kesemuanya merupakan Penasihat Hukum, berkantor di MJN & Partners yang berkantor di Jalan Amabi, RT/RW : 007/003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Januari 2024 dibawah register Nomor : 2/LGS/SK/PID/2024/PN.Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YELIN SURYANI HABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YELIN SURYANI HABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.
 - 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari bulan Maret 20232 s/d bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 3140411638 atas nama Fransiska Yane Taolin.
 - 1 (Satu) Bundel Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.
 - 1 (Satu) Lembar Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 0276010390048501 atas nama Yelin Suryani Haba.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundel Print Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 467001028883532 atas nama YELIN SURYANI HABA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Buah Handphone Merek IPHONE 14 PRO MAX Warna Ungu Tua dengan nomor Handphone 085738641409 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Yelin Suryani Haba.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersedia menyelesaikan kerugian pada korban dengan menggnati uang para korban ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang para Korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Yelin Suryani Haba, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan September 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga Rt.030 Rw.010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg



Bermula pada tanggal 5 Desember 2022 terdakwa Yelin Suryani Haba menghubungi saksi korban Fransiska Yane Taolin melalui chat whatsapp “mau ikut arisan ko?” kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “arisan aman ko” kemudian terdakwa mengatakan arisan yang akan terdakwa Kelola akan aman dan apabila dikemudian hari bermasalah terdakwa akan bertanggung jawab untuk menyetorkan uang saksi korban kembali kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang arisan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa sehingga saksi korban percaya dan mengikuti arisan yang dikelola oleh terdakwa dengan peserta sebanyak 15 (lima belas) orang/Gate 1 selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan rekening bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Raffles Rovinards Djara Mone dengan tujuan agar saksi korban mengirimkan uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 saksi korban mengirimkan uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 6 Januari 2023 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 9 Februari 2023 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 7 Maret 2023 Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah), tanggal 12 April 2023 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 12 Mei 2023 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 29 Mei 2023 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Raffles Rovinards Djara Mone serta pada tanggal 18 Juli 2023 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekenin milik terdakwa selanjutnya pada bulan September 2023 giliran saksi korban yang mendapatkan arisan yang dikelola terdakwa tersebut kemudian saksi korban meminta uang arisan yang telah menjadi hak dari saksi korban kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban “bahwa saksi korban terlambat menyetorkan uang arisan kepada terdakwa sehingga uang saksi korban digeser ke yang lain” atas penjelasan terdakwa tersebut saksi korban keberatan dan meminta uang yang telah dikirim ke terdakwa untuk dikembalikan akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban tersebut selanjutnya saksi korban melakukan komunikasi dengan anggota group arisan gate 15 pada kenyataannya anggota yang terdapat dalam arisan gate 15 sebagian adalah palsu dan tidak pernah mengikuti arisan yang ada dalam gate 15 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yelin Suryani Haba, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 sampai dengan September 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga Rt.030 Rw.010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada tanggal 5 Desember 2022 terdakwa Yelin Suryani Haba menghubungi saksi korban Fransiska Yane Taolin melalui chat whatsapp "mau ikut arisan ko?" kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "arisan aman ko" kemudian terdakwa mengatakan arisan yang akan terdakwa Kelola akan aman dan apabila dikemudian hari bermasalah terdakwa akan bertanggung jawab untuk menyetorkan uang saksi korban kembali kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang arisan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah mendengar penjelasan terdakwa sehingga saksi korban percaya dan mengikuti arisan yang dikelola oleh terdakwa dengan peserta sebanyak 15 (lima belas) orang/Gate 1 selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan rekening bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Raffles Rovinards Djara Mone dengan tujuan agar saksi korban mengirimkan uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kemudian pada tanggal 13 Desember 2022 saksi korban mengirimkan uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 6 Januari 2023 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 9 Februari 2023 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 7 Maret 2023 Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah), tanggal 12 April 2023 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 12 Mei 2023 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 29 Mei 2023 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Raffles Rovinards Djara Mone serta pada tanggal 18 Juli 2023 Rp. 2.000.000,-

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) ke rekenin milik terdakwa selanjutnya pada bulan September 2023 giliran saksi korban yang mendapatkan arisan yang dikelola terdakwa tersebut kemudian saksi korban meminta uang arisan yang telah menjadi hak dari saksi korban kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban "bahwa saksi korban terlambat menyetorkan uang arisan kepada terdakwa sehingga uang saksi korban digeser ke yang lain" atas penjelasan terdakwa tersebut saksi korban keberatan dan meminta uang yang telah dikirim ke terdakwa untuk dikembalikan akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban tersebut selanjutnya saksi korban melakukan komunikasi dengan anggota group arisan gate 15 pada kenyataannya anggota yang terdapat dalam arisan gate 15 sebagian adalah palsu dan tidak pernah mengikuti arisan yang ada dalam gate 15 tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransiska Yane Taolin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 030 RW. 010 Kelurahan Fatululi Kecamatan, Oebobo Kota;
- Bahwa Saksi menjadi anggota arisan sejak tanggal 05 Desember tahun 2022 yang mana saat itu Terdakwa mengajak saya melalui chat whatsapp dengan mengatakan bahwa mau ikut arisan ko? sehingga saksi bertanya bahwa arisan aman ko? dan Terdakwa mengatakan bahwa arisan dengan Terdakwa aman dan apabila bermasalah maka Terdakwa akan bertanggung jawab sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa dan mau mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut arisan get Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang setiap bulannya saya setorkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah transfer uang arisan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yang mana Saksi transfer uang arisan 7 (tujuh) kali ke

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saudara Raffles Rovinards Djara Mone dan 1 (satu) kali Saksi transfer ke rekening Terdakwa sehingga total yang sudah Saksi setor sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi belum mendapat arisan dan seharusnya giliran saya mendapat arisan pada bulan Juli 2023 namun sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkan uang arisannya kepada dengan alasan ada anggota yang macet dan belum menyetorkan uang arisannya. Saya selalu menagihnya kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengelak;

- Bahwa sampai sekarang Saksi belum terima uang arisan tersebut dan arisan tersebut dimulai sejak tanggal 5 Desember 2022 dan macetnya sejak bulan Juli 2023. Saya pernah bertanya kepada Terdakwa siapa anggota arisan yang macet biar saya sendiri yang menagihnya tetapi Terdakwa tidak memberikan jawaban;

- Bahwa anggota arisan untuk get yang saksi ikut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan anggota 15 (lima belas) anggota arisan yakni Rofinard (mantan suami Terdakwa), Mam Nela (ibu kandung Terdakwa), K Oddy, K Novi 1, K Novi 2, Admin (Terdakwa), K Ria, Ci Tasya (Saksi sendiri), K Linda, K Cici, K Nani, K Rose, K Dian, Moris ;

- Bahwa para anggota arisan tidak pernah saling bertemu dan tidak saling kenal, kami hanya saling tahu melalui grup whatsapp arisan tetapi sistim WA grup dikunci oleh admin jadi para anggota tidak bisa saling berkomentar, hanya admin yang bisa mengendalikan grup tersebut;

- Bahwa arisan sistimnya kocok dengan melot arisan menggunakan aplikasi;

- Bahwa didalam get tersebut Saksi hanya kenal dengan orang yang namanya Novy selebihnya nama-nama tersebut hanyalah fiktif atau tidak megikuti arisan dalam get 15 tersebut namun admin memasukkan nama-nama orang tersebut sebagai anggota arisan;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah menghubungi Novi tetapi Novi katakana kalau ia bukan anggota arisan Get 15;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Raffles Rovinards Djara Mone dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah mantan suami Terdakwa ;
- Bahwa mengerti masalah ini karena terkait masalah Terdakwa yang melakukan penggelapan uang arisan milik saksi korban Fransiska Yane Taolin yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 030 RW. 010, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang Saksi yahu dalam perkara ini adalah bahwa nomor rekening yang menampung uang arisan yang dibuat oleh Terdakwa adalah nomor rekening pribadi milik saksi tetapi Saksi tidak pernah tahu kiriman uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut karna buku tabungan dan kartu ATM dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa ada nama Saksi di arisan tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu menahu tentang arisan tersebut hanya nama Saksi saja yang dipakai masuk menjadi anggota arisan ;
- Bahwa nama Saksi dimasukan dalam group arisan namun Saksi langsung keluar dari group tersebut jadfi Saksi tidak tahu soal masalah yang terjadi di group arisan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Anggie Christin Tobo dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga menjadi anggota arisan yang dikelola oleh Terdakwa untuk Get 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Get 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengikuti arisan untuk 2 get yakni get 15 juta dan get 30 juta dan untuk get 15 juta saksi sudah dapat akan tetapi get yang 3 juta saksi belum dapat ;
- Bahwa awal saksi sampai mengikuti arisan yakni pada tanggal 05 Desember 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mana terdakwa mengajak saksi untuk mengikuti arisan online yang mana arisan tersebut dengan cara mengumpulkan uang sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa setiap bulannya dan nantinya akan mendapatkan uang sebesar jumlah Get (Get, 15, Get 25 dan Get 50) setelah penawaran tersebut saksi berminat untuk mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi korban Fransiska Yane Taolin juga mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa yakni get 15 yang mana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disetor ke rekening milik Terdakwa dan saksi Rafles Rovinards Djara Mone sesuai penyampaian dari Terdakwa akan tetapi sejak bulan September terdakwa menghilang dan tidak ada kabar kepastian terkait dengan arisan tersebut sehingga saksi korban mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang arisan online tersebut sehingga saksi korban melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

4. **Ria Siskawati Djara Hadjo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait Terdakwa yang menggelapkan uang arisan pada tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 030 RW. 010, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi juga mengikuti arisan yang dikelola oleh Terdakwa untuk arisan gate 50 Juta yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa anggota arisan gate 50 berjumlah 25 orang, awalnya anggota arisan Gate 50 Juta hanya 20 (dua puluh) orang tetapi dalam perjalanan Terdakwa menambah anggota arisannya sehingga totalnya 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa kegiatan arisan tersebut dijalankan Terdakwa dengan cara setiap peserta ditawarkan untuk mengikuti kegiatan arisan tersebut dengan syarat membayar uang arisan perbulan dan nanti akan di lotre untuk menentukan pemenang arisannya;
- Bahwa setoran arisan perbulannya untuk saksi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dua nama arisan;
- Bahwa Saksi dapat arisan di bulan Juni 2023 tetapi Terdakwa katakan bahwa arisan tersebut harus dibagi dua namun Terdakwa hanya memberikan uang arisan kepada saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara 4 (empat) kali transfer;
- Bahwa cara saksi melakukan penyetoran uang arisan tersebut ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 467001028883532 atas nama Yelin Suryani Haba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal semua anggota arisan hanya beberapa yang saksi kenal dan kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja peserta arisan yang belum melakukan penyetoran tetapi setelah kejadian tersebut saksi mencoba mencari tahu peserta arisan yang belum melakukan penyetoran arisan tersebut lewat nomor yang ada pada grup Whatsaap dan salah seorang peserta menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti arisan tersebut tetapi namanya dimasukan karena namanya dan nomor Handphonenya dimasukan oleh Terdakwa tetapi yang sebenarnya yang bersangkutan tidak mengikuti arisan tesebut;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti arisan gate 15 Juta tetapi nama saksi dimasukkan Terdakwa dalam arisan gate 15 Juta;
 - Bahwa yang menentukan nama peserta anggota arisan adalah admin yakni Terdakwa dan karena Terdakwa sebagai admin yang menentukan peserta arisan, peserta saling tahu menjadi anggota ketika dimasukkan ke dalam grup arisan tetapi peserta arisan tidak bisa saling berkomentar karena grup tersebut dikunci oleh admin;
 - Bahwa Saksi tahu yang menjadi korbannya adalah saksi Fransiska Yane Taolin dengan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu kalau nama saksi dimasukkan Terdakwa dalam anggota arisan gate 15 Juta karena dari penyampaian teman-teman saksi dimana nama saksi dimasukkan dalam grup gate 15 Juta dengan menggunakan 2 (dua) nama yakni Ria dan Siska;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
- 5. Linda Djami**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menggelapkan uang arisan pada tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 030 RW. 010, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa yang saksi tahu permasalahan ini adalah terdakwa memasuki nama saksi sebagai anggota arisan namun yang sebenarnya saksi tidak pernah mengikutib arisan tersebut ;
 - Bahwa sakai tahu nama saksi dimasukin sebagai anggota arisan Ketika saksi dipanggil Polisi untuk memberikan keterangan terkait nama saksi yang juga ada dalam anggota arisan ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat arisan pada tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan bulan September 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 030 RW. 010, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan arisan gate 15, gate 25 dan gate 50 yang mana dalam arisan tersebut Terdakwa sebagai admin yang bertanggung jawab terhadap uang arisan yang telah disetor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Fransiska Yane Taolin adalah anggota arisan gate 15;
- Bahwa yang mengikuti arisan gate 15 berjumlah 15 (lima belas) orang yang mana setiap bulannya anggota arisan harus menyetor uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan arisan adalah dengan cara Terdakwa memposting di stori WA milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyampaikan akan melaksanakan arisan online gate 15 dan ada juga yang Terdakwa share langsung ke masing-masing kontak pribadi anggota arisan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalankan arisan sejak tanggal 5 Desember 2023 dan arisan tersebut tidak berjalan dengan baik karena Terdakwa punya masalah rumah tangga;
- Bahwa tidak semua nama anggota adalah benar karena ada sebagian anggota arisan yang Terdakwa manipulasi datanya;
- Bahwa sewaktu di Polisi Terdakwa sudah mengakui kalau Terdakwa akan menyelesaikan hutang Terdakwa dengan para Korban tetapi setelah Terdakwa mengurus harta gono gini Terdakwa dengan mantan suami Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi anggota arisan online gate 15 yakni Yelin Haba (Terdakwa sebagai Admint), Odi, Novi, Luna, Tasya, Cici, Rafles Rovinards Djara Mone, Mama Nela, Ria, Linda, Nani, Rosa, Dian, Morist, Fransiska Yane Taolin;
- Bahwa cara peserta arisan menyetorkan uang arisan yakni dengan cara peserta arisan melakukan penyetoran melalui transfer ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening bank BNI dengan Nomor Rekening : 899399667 atas nama pemilik Rafles Rovinards Djara Mone yang mana kartu ATM nya Terdakwa yang pegang sehingga uang tersebut Terdakwa yang pegang sendiri;

- Bahwa uang arisan milik saksi korban Fransiska Yane Taolin yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan permasalahan ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.
2. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari bulan Maret 2023 s/d bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 3140411638 atas nama Fransiska Yane Taolin.
3. 1 (Satu) Bundel Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.
4. 1 (Satu) Lembar Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 0276010390048501 atas nama Yelin Suryani Haba.
5. 1 (Satu) Bundel Print Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 467001028883532 atas nama YELIN SURYANI HABA
6. 1 (Satu) Buah Handphone Merek IPHONE 14 PRO MAX Warna Ungu Tua dengan nomor Handphone 085738641409 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa membuat group arisan dengan beberapa Get antara lain ada get 15, Get 50 dll ;
- Bahwa Terdakwa mengajak korban dan beberapa orang termasuk para Saksi untuk mengikuti arisan tersebut ;
- Bahwa Get 15 artinya para Saksi dan Korban akan mendapat arisan sebesar Rp.15.000.000,00



- Bahwa Terdakwa memasuki nama -nama anggota arisan akan tetapi hanya nama saja secara nyata beberapa nama yang diikutsertakan tidak tahu menahu seperti Saksi Rafles Saksi Linda Ndami, ibu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Korban sudah menyetor dari awal akan tetapi tidak mendapatkan uang yang seharusnya Saksi Korban terima dan setiap ditagih Terdakwa selalu beralasan bahwa anggota arisan yang lain belum menyetor uang arisan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **Yelin Suryani Haba** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, bersifat alternatif atau pilihan tidak perlu harus terpenuhi semuanya cukup salah satu sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan, begitu pula dengan unsur menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang", juga bersifat alternatif/pilihan yaitu cukup memilih sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud pelaku melakukan perbuatan menggerakkan tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan Undang-Undang atau kehendak masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah bahwa pelaku dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga orang lain merasa tergerak hatinya untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, dari dirinya sendiri dan tanpa ada paksaan, yang mana untuk selesainya tindak pidana ini bergantung pada perbuatan orang lain (korban) dan bukan pada pelaku;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan dimana Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa membuat group arisan dengan beberapa Get antara lain ada get 15, Get 50, bahwa Terdakwa mengajak korban dan beberapa orang termasuk para Saksi untuk mengikuti arisan tersebut dan arisan Get 15 artinya para Saksi dan Korban akan mendapat arisan sebesar Rp.15.000.000,00, demikian dengan Get 50 dan Terdakwa memasuki nama -nama anggota arisan akan tetapi hanya nama saja secara nyata beberapa nama yang diikutsertakan tidak tahu menahu seperti Saksi Rafles Saksi Linda Ndami, ibu dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa Saksi Korban sudah menyettor dari awal akan tetapi tidak mendapatkan uang yang seharusnya Saksi Korban terima dan setiap ditagih Terdakwa selalu beralasan bahwa anggota arisan yang lain belum menyettor uang arisan sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sadar dan pengetahuan penuh bahwa mengajak para korban untuk mengadakan arisan dengan jumlah uang hanyalah akal-akalan Terdakwa saja demi mengambil keuntungan atas transferan uang milik Korban ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Korbanada yang langsung di transfer ke mantan suaminya akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan bukti apapun sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya alasan yang dipakai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan melawan hukum telah menguntungkan dirinya sendiri dengan melakukan rangkaian kebohongan yakni berpura-pura mengajak Saksi Korban untuk kerja sama bisnis sapi yang mana kata-kata bohong dari Terdakwa akan melaksanakan bisnis sapi tersebut akan tetapi setelah menerima trasferan uang dari Saksi Korban Terdakwa tidak melaksanakan sesuai kesepakatan yang dibuat dengan Saksi Korban dengan demikian unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Korban sudah menerima uangnya dan hanya sisa Rp.5000.000,00 maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan tersebut karena Terdakwa tidak bisa membuktikan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone, 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari bulan Maret 2023 s/d bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 3140411638 atas nama Fransiska Yane Taolin, 1 (Satu) Bundel Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone, 1 (Satu) Lembar Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 0276010390048501 atas nama Yelin Suryani Haba, 1 (Satu) Bundel Print Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 467001028883532 atas nama YELIN SURYANI HABA, oleh karena masih diperlukan maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek IPHONE 14 PRO MAX Warna Ungu Tua dengan nomor Handphone 085738641409 oleh karena milik dari Terdakwa dan disita dari Terdakwa sehingga ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati uang milik korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan menyelesaikan dengan mengganti uang dari para Korban lainnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, situasi dan kondisi diri Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *incasu* Terdakwa sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **Yelin Suryani Haba**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.
- 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dari bulan Maret 2023 s/d bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 3140411638 atas nama Fransiska Yane Taolin.
- 1 (Satu) Bundel Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 899399667 atas nama Rafles Rovinards Djara Mone.
- 1 (Satu) Lembar Bukti pengiriman uang melalui Aplikasi BCA Mobile dari saudari Fransiska Yane Taolin ke rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 0276010390048501 atas nama Yelin Suryani Haba.
- 1 (Satu) Bundel Print Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 467001028883532 atas nama YELIN SURYANI HABA

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) Buah Handphone Merek IPHONE 14 PRO MAX Warna Ungu Tua dengan nomor Handphone 085738641409 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Yelin Suryani Haba.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palang Ama, S.H. , dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.